



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. HAFIZZUDIN, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 22 Juli 1998, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan : S1, Status Kawin : Belum Kawin, Alamat : Banjarsari, Rt/Rw 034/007 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor HP/Email : 0823 7363 5924 / hafizmobile64@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Met tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Met;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan tanggal 18 Januari 2023, yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicataskan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Metro, maka segera setelah penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Met;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat dalam register perkara permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Met, atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nelita, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).